



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 26 JAKARTA
Nomor : 10 Tahun 2023**

**TENTANG
Penetapan Kriteria Kelulusan SMA Negeri 26 Jakarta
Tahun Pelajaran 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 26 JAKARTA**

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Permendikbud nomor 21 Tahun 2022 tentang Penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan kelulusan dari satuan pendidikan, maka Satuan Pendidikan perlu menetapkan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan di SMA Negeri 26 Jakarta Tahun Pelajaran 2022/2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permendikbud No. 36 Tahun 2018 tentang Struktur Kurikulum SMA;
4. Permendikbud No. 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 004/H/EP/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah Tahun Pelajaran 2022/2023;
7. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 008/H/EP/2023 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 004/H/EP/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023;

8. Keputusan Kadisdik Provinsi DKI Jakarta No. e-0021 tahun 2022 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023;
9. Surat Edaran Kadisdik Provinsi DKI Jakarta No. e-0019/SE/2023 tentang Mekanisme Kelulusan Peserta Didik Jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat;
10. Surat Pemberitahuan plt Kadisdik Provinsi DKI Jakarta No. e-0477/PK.01.04 tentang Kelola Blanko Ijazah TP. 2022/2023
11. KTSP SMAN 26 Jakarta TP. 2022/2023;
12. Peraturan Akademik Sekolah Tahun Pelajaran 2022/2023;
13. Surat keputusan Kepala SMAN 26 Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang POS Asesmen Sumatif Sekolah Tahun Pelajaran 2022/2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pasal 1

Kriteria Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 26 Jakarta Tahun Pelajaran 2022/2023

1. Peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah, apabila;
 - a. nilai kelulusan setiap mata pelajaran serendah-rendahnya 75 yang diperoleh dari hasil Asesmen Sumatif Sekolah tulis dan / atau Asesmen praktik, dan rata-rata nilai seluruh mata pelajaran minimal 75
 - b. nilai Asesmen Sumatif Sekolah (ASS) diperoleh dari 50 % nilai Asesmen Praktik ditambah 50 % nilai Asesmen Sumatif Sekolah Tulis.
 - c. untuk mata pelajaran yang tidak ada Asesmen Praktik, Asesmen Sumatif Sekolah (ASS) diperoleh hanya dari ujian tulis.
2. Penetapan siswa yang dinyatakan lulus ditetapkan melalui rapat dewan pendidik dan ditulis dalam berita acara.

Pasal 2

Kriteria Kelulusan Peserta didik dari SMA Negeri 26 Jakarta Tahun Pelajaran 2022/2023

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari SMA Negeri 26 Jakarta setelah;
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
Hal ini berarti peserta didik telah mengikuti program pembelajaran seluruh mata pelajaran dari kelas X semester ganjil sampai dengan kelas XII semester genap;

- b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian sikap/perilaku untuk seluruh mata pelajaran yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
 - c. Lulus Asesmen Sumatif Sekolah (ASS) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah.
2. Kriteria Penentuan Nilai Sikap/Perilaku
- Nilai Sangat Baik : 1) Kehadiran di atas 95 %
2) Tidak ada catatan perilaku yang melanggar tata tertib sekolah
- Nilai Baik : 1) Kehadiran di atas 75% – 94% (khusus untuk bagi siswa yang tidak hadir karena alasan sakit yang dibuktikan surat keterangan dokter)
2) Dalam satu semester maksimal memiliki 3 kali catatan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah
- Nilai Kurang Baik : 1) Kehadiran di bawah 75%
2) Kehadiran di bawah 75% (khusus untuk bagi siswa yang tidak hadir karena alasan sakit yang dibuktikan surat keterangan dokter)
3) Dalam satu semester memiliki lebih dari 3 kali catatan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah
3. Penetapan peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik SMA Negeri 26 Jakarta dan ditulis dalam berita acara.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam putusan ini akan ditentukan oleh Kepala Sekolah dan jika dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 April 2023

Kepala SMA Negeri 26 Jakarta



Dudung Abdul Kodir

NIP 196511291989031006

Tembusan Yth ;

1. Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Pengawas SMA Negeri 26 Jakarta
4. Komite SMA Negeri 26 Jakarta